

---

## PERBANDINGAN PRAKTIK PERKAWINAN DALAM NOVEL SALAH ASUHAN KARYA ABDUL MUIS DAN RAUMANEN KARYA MARIANNE KATOPPO

Aura Nur Az Zahra

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Alamat Pos-el: [auranur.azzahra19@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:auranur.azzahra19@mhs.uinjkt.ac.id)\*

---

### ABSTRAK

**Kata Kunci:** praktik perkawinan; sistem kekerabatan; salah asuhan; raumanen

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan praktik perkawinan dalam novel *Salah Asuhan* karya Abdul Muis dan novel *Raumanen* karya Marianne Katoppo. Terdapat perbedaan sosial yaitu sistem kekerabatan yang dalam pelaksanaannya mengatur praktik perkawinan. Fenomena praktik perkawinan menarik dibahas karena menyangkut kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan pada penelitian ini berupa teknik analisis data wacana. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kutipan pada novel *Salah Asuhan* dan *Raumanen* serta beberapa teori pendukung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: (1) Pada novel *Salah Asuhan* ditemukan sistem perkawinan matrilineal, di mana garis keturunan ibu sangat memengaruhi sistem adat; (2) Sedangkan pada novel *Raumanen* garis keturunan ayah atau sistem perkawinan patrilineal mendominasi cerita; dan (3) Mengikuti adat yang berlaku baik sistem matrilineal dan patrilineal berdasarkan keyakinan masyarakat adat dianggap menjaga keutuhan budaya.

---

### ABSTRACT

**Keywords:** *marriage practices, kinship system; salah asuhan, raumanen..*

*This study aims to explain the comparison of marriage practices in Abdul Muis's Wrong Upbringing novel and Marianne Katoppo's Raumanen novel. There are social differences, namely the kinship system which in its implementation regulates the practice of marriage. The phenomenon of marriage practice is interesting to discuss because it involves human life. This study used descriptive qualitative method. The technique used in this study is a discourse data analysis technique. The data used in this study came from quotations from the novels Salah Asuhan and Raumanen as well as several supporting theories. The results of this study explain that: (1) In the novel Wrong Upbringing, a matrilineal marriage system is found, in which the mother's lineage greatly influences the customary system; (2) Whereas in Raumanen's novel the patrilineal lineage or the patrilineal marriage system dominates the story; and (3) Following the customs that apply to both the matrilineal and patrilineal systems based on indigenous peoples' beliefs is considered to maintain cultural integrity.*

---

Diterima: 10 September 2022; direvisi: 11 Oktober; disetujui: 15 November 2022

---

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk hidup tentu memiliki kebebasan yang disebut sebagai hak asasi. Banyak definisi mengenai hak asasi yang mengartikan bahwa hak asasi adalah hak yang dimiliki dan didapati seseorang karena orang tersebut adalah manusia. Hak asasi melekat pada diri manusia semenjak ia dilahirkan dan keberadaannya dilindungi oleh negara yang berlandaskan hukum yang berlaku (Dosen et al., 2016). Lebih jelasnya bahwa hak asasi merupakan bentuk perwujudan kebebasan fundamental setiap orang yang tidak memandang jenis kelamin, warna kulit, serta asal kebangsaan orang tersebut. Salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab 10A, Pasal 28 B ayat 1, bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.” (*UUD No. - tentang UUD 1945 dan Amandemen [JDIH BPK RI]*, n.d.) Sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang, bahwa perkawinan merupakan salah satu contoh dari hak asasi yang dimiliki manusia. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, karena secara lahiriah manusia hidup secara berkelompok atau berpasangan. Terdapat dua faktor yang memengaruhi hal tersebut, yaitu (1) manusia memiliki hasrat dalam memenuhi keberlangsungan akan kebutuhan keturunan demi kelangsungan hidup; (2) diadakannya perkawinan bertujuan untuk membentuk semacam tali kekeluargaan baru yang dapat memunculkan manfaat berupa penyediaan bahan makanan, pakaian, dan keturunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi daring memberikan pengertian bahwa perkawinan diyakini sebagai penganugerahan rahmat kepada pasangan pengantin untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan (*KBBI Daring*, n.d.). Oleh sebab itu, perkawinan diyakini sebagai salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan serta merupakan masa peralihan seorang wanita dan laki-laki dewasa.

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang terbentang luas dari kota Sabang sampai Merauke, memiliki banyak keberagaman diantaranya ras, suku, agama, dan budaya. Keberagaman inilah yang membuat tata cara pelaksanaan perkawinan setiap daerah berbeda satu sama lain. Masih banyak masyarakat adat yang berpegang teguh dengan hukum adat yang berlaku. Adanya keberagaman tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campur. Perkawinan campur muncul kemudian membuat permasalahan, hal ini dikarenakan dapat menimbulkan perbedaan sistem kekerabatan serta bentuk perkawinannya (Hadikusuma, 2007). Sebagaimana yang diceritakan pada novel *Salah Asuhan dan Raumanen*, kedua novel tersebut membahas tentang praktik perkawinan, yang membedakannya adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan diartikan sebagai jaringan sosial yang merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Umumnya sistem kekerabatan terbentuk untuk menjelaskan susunan kelompok sosial, peran kelompok sosial tersebut dimasyarakat, dan silsilah terbentuknya (Prof. Dr. Alo Liliweri, 2021).

Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa sistem kekerabatan, seperti: (1) sistem kekerabatan parental; (2) sistem kekerabatan patrilineal; dan (3) sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan parental merupakan sistem yang menghubungkan anak dengan kedua orang tuanya, artinya terdapat perlakuan yang sama dari kerabat bapak dan ibu dalam memberlakukan peraturan terkait perkawinan dan beberapa hak kewajiban mengenai hak waris. Umumnya sistem kekerabatan parental

**Perbedaan Praktik Perkawinan dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdul Muis dan Raumanen Karya Marianne Katoppo**

berlaku pada masyarakat adat Jawa. Kemudian terdapat sistem kekerabatan patrilineal yakni, sistem yang melihat dari garis keturunan laki-laki (bapak). Sistem kekerabatan patrilineal dinilai bahwa kerabat bapak lebih mendominasi sebagai garis keturunan. Sistem kekerabatan patrilineal banyak dianut oleh masyarakat adat Batak, Nias, dan Bali. Dan yang terakhir yakni, sistem kekerabatan matrilineal yang melihat dari garis keturunan perempuan (ibu). Sistem kekerabatan matrilineal umumnya dianut oleh masyarakat adat Minangkabau (Fitriatmoko et al., 2017).

Penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait perbandingan praktik perkawinan dalam novel *Salah Asuhan* karya Abdul Muis dan *Raumanen* karya Marianne Katoppo. Pada novel *Salah Asuhan* menjelaskan sistem kekerabatan matrilineal, berbeda dengan novel *Raumanen* yang membahas sistem kekerabatan patrilineal. Novel *Salah Asuhan* karya Abdul Muis berlatarkan budaya Minangkabau yang adatnya dianggap sangat mementingkan garis keturunan ibu sebagai landasan jika melakukan praktik perkawinan. Sedangkan pada novel *Raumanen* kandasnya kisah cinta remaja dikarenakan perbedaan sistem kekerabatan, di mana Monang sebagai tokoh laki-laki pada novel tersebut tidak bisa melawan adat patrilineal yang dianutnya. Salah satu penelitian relevan milik Dini Nur'ainy Gita Saputri, dkk, yang berjudul *Budaya Pada Novel Jodoh dan Siti Nurbaya Karya Marah Rusli Serta Tradisi Pernikahan Minangkabau: Perspektif Kajian Sastra Bandingan*. Penelitian tersebut menjelaskan budaya perkawinan masyarakat Minangkabau, yakni budaya matrilineal, dan menghasilkan penjelasan mengenai unsur-unsur perkawinan masyarakat Minangkabau yang terkandung dalam kedua novel tersebut (Saputri et al., 2015). Sedangkan pada penelitian ini, penulis menyajikan perbandingan praktik perkawinan dua masyarakat adat dengan melihat kutipan dari novel *Salah Asuhan* dan *Raumanen* sebagai perbandingan praktik perkawinan yang terjadi di Indonesia.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat, seperti tindakan, motivasi, kegiatan, persepsi terhadap suatu hal. Definisi lain menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dipahami sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya (Moleong, Lexy J., M.A, 2014). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis wacana. Teknik analisis wacana merupakan langkah yang ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis wacana dalam suatu konteks sosial. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan/ditemukan pertama kali berdasarkan hasil pemikiran penulis yang sesuai dengan data pada penelitiannya (Dr.sudarsono, 2016). Data primer pada penelitian ini yakni kutipan-kutipan yang terdapat pada novel *Salah Asuhan* dan *Raumanen* yang berhubungan dengan praktik perkawinan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan penulis dari hasil penelitian orang lain atau dapat dikatakan sebagai teori pendukung. Data sekunder pada penelitian ini berupa teori-teori pendukung terkait perbandingan praktik perkawinan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkawinan Matrilineal Dalam Novel *Salah Asuhan* Karya Abdul Muis**

Novel *Salah Asuhan* bercerita tentang kisah seorang laki-laki pribumi bernama Hanafi yang jatuh cinta dengan perempuan Eropa bernama Corrie. Hanafi sejak kecil sudah tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya sudah meninggal. Hal itu membuat ibu Hanafi berjuang seorang diri dalam membesarkan Hanafi. Walaupun membesarkan putranya seorang diri, ibu Hanafi memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada Hanafi. Hanafi kecil memiliki kepintaran sehingga ia dititipkan dikeluarga Belanda untuk bersekolah di HBS. Hanafi yang sudah terbiasa bersekolah dan bergaul dengan orang Eropa, membuat kebiasaan dan tingkah laku Hanafi seperti orang Eropa. Bahkan setelah lulus dari sekolahnya, Hanafi mendapatkan pekerjaan dan hanya mau bergaul dengan teman-teman Eropanya saja. Pertemuan dengan Corrie terjadi saat Hanafi bersekolah di HBS, kedekatan mereka berdua seperti saudara sedarah, namun siapa sangka bahwa kedekatan itulah yang menumbuhkan perasaan sayang sekaligus cinta Hanafi kepada Corrie.

Singkat cerita bahwa Hanafi menyatakan perasaannya kepada Corrie, namun Corrie tidak langsung menjawab, melainkan pergi meninggalkan Hanafi. Hanafi yang mendapat kabar penolakan dari sang kekasih hati menjadi sangat terpukul. Sejak saat itu Hanafi mengurung diri dikamar dan jatuh sakit. Melihat anaknya yang berada diketerpurukan, sang ibu menyarankan Hanafi untuk menikah dengan Rapiah yang merupakan anak gadis mamaknya. Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal sudah seharusnya Hanafi menikah dengan Rapiah.

Novel *Salah Asuhan* bercerita tentang benturan adat tradisi berupa perkawinan campur seorang pribumi bernama Hanafi yang jatuh cinta dengan perempuan Eropa bernama Corrie. Walaupun Hanafi sempat menikah dengan Rapiah yang merupakan anak perempuan dari mamaknya, tetapi Hanafi melanggar adat karena melangsungkan perkawinan keduanya dengan Corrie. Sikap Hanafi dianggap tidak wajar bagi masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat Minang senantiasa menerapkan sistem matrilineal terutama pada urusan perkawinan, di mana sistem ini sangat memperhatikan pengantinnya dari garis keturunan ibu yang dianggap dapat melahirkan hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dengan keluarganya. Perkawinan matrilineal harus dilakukan dengan cara mengambil calon perempuan dari pihak wanita (ibu), dan setelah melakukan serangkaian acara perkawinan maka pasangan pengantin harus menetap di rumah kerabat istri. Berikut merupakan kutipan dialog dari novel *Salah Asuhan*.

*“Secara kampung, sebenarnya engkau mesti takluk ke bawah mamak-mamakmu, Hanafi!”* (h. 27)

**Perbedaan Praktik Perkawinan dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdul Muis dan Raumanen Karya Marianne Katoppo**

bertanggung jawab dalam memelihara, membina, bahkan mendukung kehidupan kemenakannya (keponakan). Keberhasilan kemenakan dilihat dari bagaimana cara seorang mamak mendukung, bahkan kegagalan dan keburukan yang dimiliki kemenakan juga dianggap sebagai aib mamaknya. Masyarakat memberi sebutan bahwa sistem hubungan ini berdasarkan keturunan ibu (matrilineal). Sudah seharusnya kemenakan tunduk kepada mamaknya (*Alam terkembang jadi guru - Google Books*, n.d.).

*“Tersesatlah engkau, bila kau sangka bahwa sekalian harta itu harta ibu sendiri. Tidak, Hanafi, sawah-sawah dan kebun itu bukanlah kepunyaan ibu sendiri, melainkan harta pusaka, jadi kepunyaan bersama.”* (h.29)

Harta pusaka dikenal sebagai harta yang diperoleh dari hasil bersama antara mamak dengan kemenakannya. Harta pusaka dapat digunakan pada saat-saat tertentu saja. Harta pusaka dapat berupa rumah, tanah, sawah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang mamak memiliki hak dalam mengawasi harta pusaka, baik dalam pengelolaannya bahkan pada saat pengeluaran ketika dibutuhkan. Hal ini dimaksud agar harta pusaka dapat terjaga kemanfaatannya hingga turun-temurun (Lazuardi & Pandamdar, 2015).

*“...utang itu pun dimaksudkan tidak akan menjadi utang uang, tapi ia mengharap dan menantikan engkau buat anaknya yang seorang itu saja; buat Rapih... Buat menyenangkan hati kita semuanya, terimalah Rapih buat istrimu...”* (h. 30 dan 68) (*Salah asuhan - Google Books*, n.d.) (Muis, 2009).

Hukum adat Minangkabau mengartikan perkawinan sebagai urusan yang tidak hanya mengatur ikatan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut masalah kekerabatan, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat Minangkabau penganut sistem matrilineal memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang diberikan mamak terhadap kemenakannya. Seorang mamak dari pihak keluarga ibu memiliki peran yang sangat besar terkait perkawinan yang akan dilakukan kemenakannya (Asmaniar, 2018).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada kutipan diatas, pada novel *Salah Asuhan*, Abdul Muis memberikan gambaran bahwa masyarakat adat Minangkabau menganut sistem matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu. Perkawinan antara Hanafi dan Rapih diartikan sebagai *“awak samo awak”* yang berarti tambah dekat hubungan dan kokoh. Perkawinan matrilineal berguna untuk mengeratkan kekerabatan agar tidak bercampur dengan orang luar.

**Perkawinan Patrilineal Dalam Novel *Raumanen* Karya Marianne Katoppo**

Novel *Raumanen* bercerita tentang kisah perempuan yang bernama Raumanen yang berasal dari suku Manado. Raumanen merupakan seorang gadis yang aktif

**Perbedaan Praktik Perkawinan dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdul Muis dan Raumanen Karya Marianne Katoppo**

berorganisasi. Disela-sela kesibukannya Raumanen bertemu dengan laki-laki Batak bernama Monang, dari pertemuan itu muncullah perasaan cinta diantara keduanya. Konflik cerita ini berasal dari perasaan cinta yang tumbuh antara Raumanen dan Monang, hal ini dikarenakan perbedaan sistem kekerabatan yang dianut Monang yakni sistem patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal dikenal sebagai sistem yang mengikuti garis keturunan bapak, terkait pembagian hak waris dan perkawinan. Novel *Raumanen* menceritakan tentang kisah cinta tragis Raumanen dan Monang yang tidak dapat bersatu, hal ini dikarenakan perbedaan adat, budaya, dan karakter. Novel *Raumanen* menjelaskan kentalnya sistem kekerabatan patrilineal yang dianut Monang serta keluarganya. Berikut merupakan pembuktian melalui kutipan pada novel *Raumanen*.

*“...soalnya, kak Monang adalah anak tertua dalam keluarga kami, dan menurut adat kami ia harus kawin dengan orang kami juga.”* (h. 98)

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Monang sebagai laki-laki dikeluarga Batak sudah seharusnya mengikuti sistem kekerabatan yaitu patrilineal. Laki-laki dikeluarga Batak memiliki peran penting dalam menentukan otonomi kerabatnya.

*“...kemarin kami adakan rapat keluarga di Bogor. Mereka bersikeras bahwa aku harus tunduk pada kemauan orang tua.”* (h. 99)

Masyarakat Batak sebagai masyarakat adat penganut sistem patrilineal, melihat keturunan dari garis laki-laki (bapak). Selain hak waris dan perkawinan, terdapat pembagian nama *marga* yang dipakai dan diambil berdasarkan nama *marga* milik bapaknya. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa segala hal yang terjadi maka seorang yang menganut sistem patrilineal tentu harus patuh pada adat yang berlaku.

*“Rakhel adalah seorang gadis Batak Toba yang cantik dan kaya. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya mengharapkan pernikahan gemilang bagi putri bungsunya ini. ...memang pernikahan segera diurus. Ternyata keesokan harinya, hari Senin. Rakhel dikawinkan di Bogor dengan seorang pria pilihan ibunya.”* (h. 107-109) (*Raumanen - Google Books*, n.d.) (Katoppo: 2018).

Kutipan diatas membahas tentang salah satu tokoh bernama Rakhel yang merupakan gadis Batak Toba yang dinikahkan oleh laki-laki Batak berdasarkan pilihan ibunya. Perkawinan patrilineal dianggap tidak hanya sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga sebagai ikatan bagi kaum kerabat laki-laki *paranak* dengan kaum kerabat perempuan *parboru* (Sirait & Hidayat, 2015).

Kisah Rakhel sebagai tokoh pendukung merupakan bukti tambahan, bahwa pada novel *Raumanen* kental membahas sistem adat perkawinan patrilineal yang berlaku pada masyarakat adat penganutnya.

**Perbedaan Praktik Perkawinan dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdul Muis dan Raumanen Karya Marianne Katoppo**

Oleh karena itu, Monang sebagai tokoh utama laki-laki pada novel *Raumanen* tidak bisa menikah dengan Raumanen, karena sistem adat patrilineal yang dianut olehnya. Masyarakat Batak yang patuh dan taat terhadap adat yang berlaku digolongkan sebagai orang-orang yang senantiasa memegang nasihat leluhur, seolah-olah benar, dan sempurna tanpa ada salah yang setara dengan kebenaran Tuhan. Bagi masyarakat Batak, adat dianggap sebagai suatu kebanggaan tersendiri dan dapat memengaruhi kehidupan masa depan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada novel *Salah Asuhan* karya Abdul Muis ditemukan praktik perkawinan matrilineal antara Hanafi dan Rapih. Praktik perkawinan matrilineal dianggap sebagai perkawinan sempurna bagi masyarakat Minangkabau. Perkawinan matrilineal dianggap dapat melahirkan ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki tujuan membentuk keluarga berdasarkan nilai agama dan adat yang berlaku. Dalam hukum adat perkawinan matrilineal tidak hanya menyangkut masalah pribadi yaitu, tentang laki-laki dan perempuan yang akan menikah, melainkan juga termasuk permasalahan keluarga, kerabat, dan masyarakat. Perkawinan masyarakat Minangkabau merupakan tanggung jawab seorang *mamak* dari garis keturunan ibu. Peran *mamak* sangat besar terhadap pernikahan kemenakannya. Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau meyakini bahwa suatu perkawinan matrilineal berguna untuk melindungi adatnya dari orang luar.

Sedangkan pada novel *Raumanen* karya Marianne Katoppo terdapat praktik perkawinan patrilineal masyarakat Batak Toba. Praktik perkawinan patrilineal pada novel *Raumanen* terjadi pada tokoh Monang yang tidak mendapatkan restu dari keluarganya untuk menikah dengan Raumanen seorang gadis Manado. Masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, meyakini bahwa perkawinan patrilineal melihat garis keturunan laki-laki (bapak), maka laki-laki Batak memiliki peran penting dalam menentukan kehidupan kerabatnya, seperti pemberian nama *marga*, menentukan kebijakan, membuat keputusan, pembagian harta waris, dan perkawinan. Mengamalkan perkawinan patrilineal bagi masyarakat Batak dianggap mampu menghargai dan menjaga kehormatan leluhur.

Kesimpulan pada penelitian ini, bahwa terdapat perbandingan dua praktik perkawinan yang berbeda pada novel *Salah Asuhan* dan *Raumanen*, yakni praktik perkawinan matrilineal dan perkawinan patrilineal. Abdul Muis dan Marianne Katoppo memberikan gambaran, bahwa tokoh pada novelnya tidak berdaya terhadap hukum adat yang berlaku. Jika seseorang melanggar hukum adat maka dianggap tidak wajar. Hukum adat yang berlaku tentu berguna untuk melindungi keturunan adat dan budaya leluhur dari orang luar, bahkan dipercaya mampu memberikan keberkahan dimasa depan bagi siapapun yang mengamalkannya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan teman-teman kelas B, Angkatan 2019.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam terkembang jadi guru* - Google Books. (n.d.). Retrieved January 26, 2023, from [https://www.google.co.id/books/edition/Alam\\_terkembang\\_jadi\\_guru/x6AiAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=0&bsq=Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan](https://www.google.co.id/books/edition/Alam_terkembang_jadi_guru/x6AiAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=0&bsq=Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan)
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Dosen, E. H., Syariah, F., Raden, I., Lampung, I., Endro, J., Sukarame, S., & Lampung, B. (2016). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. *ASAS*, 8(2). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- Dr.sudarsono. (2016). *metode penelitian pendidikan*.
- Fitriatmoko, R., Sudaryatmi, S., & Triyono. (2017). Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya ( Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam ). *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. In *Mandar maju*.
- Hasil Pencarian* - KBBI Daring. (n.d.). Retrieved January 26, 2023, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>
- Lazuardi, D. A., & Pandamdaro, E. (2015). *Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau*. 1–13.
- Moleong, Lexy J., M.A, P. D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <http://www.bukukita.com/Referensi/Referensi-Umum/129449-Metodologi-Penelitian-Kualitatif-Edisi-Revisi.html>
- Prof. Dr. Alo Liliweri. (2021). *Organisasi Sosial Berdasarkan Institusi Sosial dan Sistem Kekerabatan: Seri Pengantar Studi Kebudayaan* (N. Media (Ed.); Digital). Nusamedia. [https://www.google.co.id/books/edition/Organisasi\\_Sosial\\_Berdasarkan\\_Institusi/2hVtEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Organisasi_Sosial_Berdasarkan_Institusi/2hVtEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&printsec=frontcover)
- Raumanen* - Google Books. (n.d.). Retrieved January 26, 2023, from <https://www.google.co.id/books/edition/Raumanen/5scwmgEACAAJ?hl=id>
- Salah asuhan* - Google Books. (n.d.). Retrieved January 26, 2023, from [https://www.google.co.id/books/edition/Salah\\_Asuhan/6ArfDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Salah_Asuhan/6ArfDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Saputri, D. N. G., Wijaya, D. W., & Huda, M. (2015). Budaya pada Novel Memang Jodoh dan Siti Nurbaya karya Marah Rusli serta Tradisi Pernikahan Minangkabau: Perspektif Kajian Sastra Bandingan. *Sastra, Pendidikan Karakter Dan Industri Kreatif*.
- Sirait, D. M., & Hidayat, D. (2015). Pola Komunikasi Pada Prosesi Mangulosi Dalam Pernikahan Budaya Adat Batak Toba. *J-Ika*, 2(1).
- Bestari: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya

Aura Nur Az Zahra

**Perbedaan Praktik Perkawinan dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdul Muis dan Raumanen Karya Marianne Katoppo**

*UUD No. - tentang UUD 1945 dan Amandemen [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved January 26, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->